



**SNMPTN**

**KEPUTUSAN PANITIA PUSAT  
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DAN  
SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
TAHUN 2017**

**NOMOR : 10/Kep.Panpus/2017**

**TENTANG**

**PESERTA LULUS SNMPTN TAHUN 2017**

**KETUA PANITIA PUSAT SNMPTN DAN SBMPTN TAHUN 2017,**

- Menimbang** : a. bahwa Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2017 berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, berwenang melaksanakan dan menetapkan hasil SNMPTN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pusat SNMPTN dan SBMPTN Tahun 2017 tentang Peserta Lulus SNMPTN Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41/M/KPT/2017 tentang Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2017;
5. Peraturan Panitia Pusat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2017 Nomor 1/Per.Panpus/2017 tentang Prosedur Operasional Baku Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2017;

Memperhatikan : bahwa berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pengolahan Data dan Penetapan Hasil SNMPTN 2017 pada tanggal 23 sampai dengan 25 April 2017 yang diikuti oleh seluruh Rektor dan/atau Wakil Rektor/Pembantu Rektor Bidang Akademik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), telah ditetapkan peserta yang dinyatakan Lulus SNMPTN Tahun 2017 untuk setiap PTN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peserta SNMPTN 2017 yang Nomornya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus SNMPTN Tahun 2017, dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta yang dinyatakan Lulus SNMPTN 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa di PTN tujuan, akan ditentukan berdasarkan verifikasi data akademik (rapor dan portofolio asli serta menunjukkan ijazah/surat keterangan tanda lulus (SKTL) asli ) yang akan dilaksanakan oleh PTN tempat Peserta SNMPTN diterima.
  - b. Kehadiran pada saat registrasi (daftar ulang) pada tanggal 16 Mei 2017 menentukan proses verifikasi dan status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa PTN.
  - c. Setelah Peserta SNMPTN dinyatakan lolos verifikasi, maka status Peserta SNMPTN ditetapkan diterima sebagai mahasiswa di PTN tujuan tersebut.

- d. Bagi Peserta SNMPTN yang merupakan Peserta Bidikmisi, selain dilakukan verifikasi terhadap data akademik, PTN tujuan juga melakukan verifikasi data ekonomi dan/atau kunjungan ke alamat tinggal Peserta SNMPTN untuk menetapkan status penerimaan Peserta SNMPTN sebagai mahasiswa peserta bidikmisi.
- e. Syarat, ketentuan dan jadwal registrasi (daftar ulang) harus dilihat di *website*/laman PTN tujuan masing-masing.

KETIGA : Keputusan Panitia Pusat ini tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Pusat tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pusat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2017

KETUA,



*[Handwritten signature]*  
RAVIK KARSIDI  
NIP 195707071981031006